



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Rabu

Tanggal: 16 Juni 2021

Halaman: 2

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PKL MALIOBORO

Paguyuban Minta Pembahasan Raperda Ditunda

YOGYA (KR) - Paguyuban Pedagang Kaki Lima (PKL) Kawasan Malioboro meminta penundaan rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang penataan dan pemberdayaan PKL yang dinilai merugikan dan tidak berpihak pada rakyat kecil. Pasalnya, raperda yang disusun untuk pemberdayaan PKL disinyalir memiliki motif yang berhubungan dengan penataan kawasan Malioboro secara besar-besaran.

Raperda yang terkesan terburu-buru dinilai tidak ada keberpihakan pemerintah terhadap rakyat kecil. Para PKL mempertanyakan urgensi raperda di tengah pandemi Covid-19 yang menecik kehidupan mereka. "Pertama, soal waktu tidak tepat karena teman-teman sedang susah akibat dampak Covid-19. Dalam kondisi ini harusnya yang ditawarkan program-program yang meringankan beban PKL, tapi justru yang diberikan perda yang

menyulitkan," ujar Presidium Paguyuban Kawasan Malioboro, Sujarwo Putra pada diskusi terbatas bersama LKBI UII dan seluruh paguyuban PKL Yogyakarta, Selasa (15/6) di Kantor LKBI UII.

Bukan tanpa alasan PKL menilai raperda dibuat terburu-buru, sebab draft rancangan perda yang sempat digulirkan mengandung banyak kesalahan baik secara teknis penulisan yang terlihat copy paste dari daerah lain dan konten yang ti-

dak pas.

"Dari sisi proses penyusunan dan isi perda, kita anggap disusun secara terburu-buru, sembrana, banyak sekali pasal yang tidak tepat dan yang paling fatal di ketentuan umum. Misalnya soal Satpol PP (padahal konteksnya PKL), masih mengambil definisi dari perda kabupaten di Jawa Tengah dan lupa menghapus," paparnya.

Oleh sebab itu, seluruh anggota paguyuban meminta agar pembahasan raperda menunggu waktu yang tepat, setidaknya setelah pandemi Covid-19 selesai dan secara penghasilannya para PKL sudah stabil. Sebab hal ini menyangkut hajat hidup ratusan ribu orang.

Direktur LKBH UII, Bambang Sutiyoso, mengatakan Raperda PKL meliputi 3 stakeholders yang berkaitan yakni Pemkot Yogyakarta, PKL, dan

masyarakat luas yang akan merasakannya. Sebelumnya dia menyoroti ihwal Perda Nomor 26 tahun 2002 tentang penataan PKL yang sudah ada.

"Apakah pernah dilakukan evaluasi, analisis SWOT, sehingga ada reasoning (alasan) kuat untuk diperbaiki atau diganti dengan Perda yang baru. Idealnya perubahan atau penggantian regulasi harus lebih dulu dilakukan kajian pakar dan riset empiris untuk mendapatkan masukan mendalam sebagai dasar dilakukan perubahan atau penggantian. Apalagi dalam situasi pandemi Covid-19 sekarang, apakah Raperda ini sudah urgent dan mendesak untuk diterapkan?" tanyanya.

Penataan lokasi harus dilakukan secara tepat dan adil. Hak, kewajiban dan larangan dalam Pasal 32-36 belum seimbang, lebih dominan kewajiban



Diskusi menarik aspek pemberdayaan dalam Raperda revisi atas Perda penataan dan pemberdayaan PKL.

dan larangan daripada haknya. Langkah yang akan ditempuh oleh Paguyuban PKL ialah segera mengajukan surat penundaan kepada DPRD Kota Yogyakarta, melakukan Forum Discussion Group (FGD) dan

meminta agar DPRD Kota Yogyakarta memfasilitasi pertemuan antara stakeholders, pemerintah dan DPRD itu sendiri agar terjadi diskusi yang sehat dan tidak menimbulkan kegoduhan. (R-1)-f

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. UPT. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005